

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 47 TAHUN 2015

TENTANG

PENGURUS ORGANISASI MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2015


DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : 1. Bahwa dipandang perlu adanya kepengurusan kegiatan organisasi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015.
2. Bahwa untuk menindak lanjuti hal tersebut perlu diadakan Pelantikan Pengurus Organisasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015.
3. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI nomor : 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 093 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 16/M tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2011 tentang STATUTA Universitas Negeri Yogyakarta;
7. SK Rektor UNY No. 1157/UN34/KP/2011, tanggal 27 September 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat saudara yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Organisasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015.
Kedua : Pengurus bertugas membantu fakultas c.q. Wakil Dekan III menyelenggarakan kegiatan organisasi mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23 Januari 2015
Dekan,


Dr. Haryanto, M.Pd
NIP 19600902 198702 1 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan I, II, III FIP
3. Kabag TU
4. Kasubag. Keu & Akt, MAWA, UKP, Pendidikan
5. BPP FIP
6. Yang bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta

Lampiran : Keputusan Dekan FIP UNY
Nomor : 47 Tahun 2015
Tanggal : 23 Januari 2015

J. BEM FAKULTAS

No	NAMA	NIM	JABATAN
1	Ridwan Budiyanto	12108244046	Ketua
2	Ari Wibowo	12104241078	Sekretaris Jenderal
3	Citha Putri Andani	12101244016	Ka Biro Sekretaris
4	Fitri Ningsih	12104241061	Sekretaris I
5	Rahmawati	12110241039	Sekretaris II
6	Nurma Harsi Widawati	12108241097	Ka Biro Bendahara
7	Laila Husna	12108244043	Bendahara I
8	Khilsa Azkania	13104241028	Bendahara II
9	Ranti Wulandari	12110241024	Kepala Departemen PSDM
10	Jian Martina Fitriana	12110241011	Staff
11	Andrean Ilham Listiady	13103244023	Staff
12	Abiyu Ammar S.	13110241005	Staff
13	Aimma Chusna	12104241041	Staff
14	Esti Yuliati	13111244005	Staff
15	Devi Fitriana	12110241030	Kepala Departemen LSP
16	Faiz Zaenal Huda	13101241003	Staff
17	Ayu Tri Yuniar	12102241044	Staff
18	Zumrotus Sholichati	13102241051	Staff
19	Susilawati	13110241017	Staff
20	Devi Kurnia	12108241080	Staff
21	Pipit Septiani	12104241049	Kepala Departemen Kominfo
22	Dwi Rahayu Ningsih	12104241070	Staff
23	Hilma Aulia	12105241034	Staff
24	Lukman Primadi	12108241129	Staff
25	Kristiana Dewi A	13111241049	Staff
26	Elga Surya Andika	13103241017	Staff
27	Ida Widyastuti	12110241004	Kepala Departemen Jaringan
28	Nining Tri Retno Sari	12111241044	Staff
29	Hilmi Andika Budiawan	13105244013	Staff
30	Sarah Pradini Dzilhijjah	12108244134	Staff
31	Liling Nurkemala	13108241099	Staff
32	Mujibu Rohman	13101244021	Staff
33	Arman Zuliadi	13108244033	Staff

Dekan,



Dr. Haryanto, M.Pd

NIP 19600902 198702 1 001